



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Tinton Prabo Alias Anton Bin Candra;**
2. Tempat Lahir di : Padang (Sumatera Barat);
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 13 September 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Siasam Rt 001 Rw 001 Kelurahan Balung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar/ Kampung Tarida Blok B Teluk Bano Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TINTON PRABO Als ANTON Bin CANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TINTON PRABO Als ANTON Bin CANDRA** selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Senter warna biru
- 3 (tiga) lembar kertas buku bertuliskan angka kim dan togel
- 1 (satu) buah pena warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang sejumlah Rp. 177.000,- (sertaus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **TINTON PRABO Als ANTON Bin CANDRA**, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 21:30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bulog SK 1 Kepenghuluan Teluk Bano II Kecamatan Pekitan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **setiap orang tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 21:30 WIB terdakwa melakukan Perjudian Jenis Kim dan Togel di warung Tuak milik Sdr GINTING di Jalan Bulog SK 1 Kepenghuluan Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa melakukan permainan judi jenis kim dan togel dengan berperan sebagai orang yang bertugas menulis angka tebakkan baik KIM maupun togel sejak bulan Agustus 2020, adapun permainan judi jenis KIM dan Togel yang dilakukan terdakwa adalah dengan cara menerima pasangan angka tebakkan dari pasa pemasang, lalu nomor angka tebakkan yang dipasang akan terdakwa tulis dalam 2 lembar kertas yang mana 1 (satu) lebar kertas akan diberikan kepada pemasang sebagai bukti pasangan dan 1 (satu) Kertas akan dipegang terdakwa untuk bukti dalam rekapan angka pasangan dalam sehari. Kemudian uang hasil pembelian dari para pemasang akan disetor oleh terdakwa kepada Sdr EDISON SAGALA (DPO) melalui rekening setiap hari selasa dan jum'at, dari hasil penjualan nomor kim dan togel terdakwa mendapat upah sebesar 20% dari total penjualan, missal jika omset penjualan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan upah dari penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya untuk penentuan pemenang permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan, artinya pemasang dinyatakan sebagai pemenang apabila nomor yang ditebak (dipasang) sama dengan nomor yang keluar dari Bandar yang mana terdakwa dapatkan setiap hari nomor keluar dari EDISON SAGALA (DPO) melalui Pesan SMS. Bahwa Sdr EDISON SAGALA (DPO) mengirimkan nomor Kim dan Togel yang keluar setiap hari melalui SMS kepada terdakwa. Untuk judi jenis togel nomor yang keluar akan dikirimkan setiap hari namun untuk judi jenis kim nomor yang keluar dikirim dari hari Senin s/d minggu. Adapun nomor kim dan togel yang dipertaruhkan tersebut terdiri dari nomor yang 4 (empat) angka,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka yang mana setiap pembelian tersebut dibeli dengan kelipatan Rp 1000,- (seribu rupiah), 2 (dua ribu) dan seterusnya sesuai pemasangan, dan juga ada sistem per dua paket per dua nomor yang nilai uang taruhan dimulai dari kelipatan Rp 10.000,- (sepuluh Ribu rupiah). Jika nomor yang dipertaruhkan sama dengan nomor yang keluar atau sesuai dengan putarannya maka petaruh mendapatkan hadiah berupa :

- Untuk pasangan dua angka maka mendapat Rp 60.000,- (enam puluh ribu) atas taruhan kelipatan Rp 1000,- (seribu), jika pasangan Rp 2000 maka tinggal kali dua demikian seterusnya sesuai harga pasangan;
- Untuk pasangan tiga angka maka mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas taruhan kelipatan Rp 1000,- (seribu rupiah) jika pasangan Rp 2000 maka tinggal kali dua demikian seterusnya sesuai harga pasangan;
- Untuk pasangan empat angka maka mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas taruhan kelipatan Rp 1000,- (seribu rupiah), jika pasangan Rp 2000 maka tinggal kali dua demikian seterusnya sesuai harga pasangan.

Terhadap paket per dua nomor maka jika dua angka yang dipaketkannya terdapat dalam pengeluaran empat angka sesuai dengan putarannya akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk taruhan kelipatan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pasangan Rp 2000 tinggal kali dua demikian seterusnya sesuai harga pasangan. Kemudian terhadap pemasangan yang nomor pasangannya sama dengan nomor yang dikeluarkan Bandar maka dinyatakan sebagai pemenang dan dapat mengambil uang hadiah kemengangan langsung kepada terdakwa dan apabila hadiah petaruh besar dan uang dari hasil rekapan terdakwa yang belum disetor tidak cukup untuk menutupi, maka terdakwa memberikan hadiah tersebut keesokan harinya setelah mendapatkan transferan dari Sdr EDISON SAGALA (DPO). Bawa untuk mengetahui nomor yang keluar maka pemasang dapat menanyakan kepada terdakwa nomor yang keluar dan juga dapat diakses diinternet.

Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut adalah yaitu 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah pena, 3 (tiga) lembar kertas buku sebagai rekapan nomor kim dan togel, dan dari hasil keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk biaya keperluan hidup sehari-hari;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan keluarga;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **TINTON PRABO Als ANTON Bin CANDRA**, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 21:30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Bulog SK 1 Kep. Teluk Bano II Kec. Pekitan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggiran jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 21:30 WIB terdakwa melakukan Perjudian Jenis Kim dan Togel di warung Tuak milik Sdr GINTING di Jalan Bulog SK 1 Kepenghuluan Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa melakukan permainan judi jenis kim dan togel dengan berperan sebagai orang yang bertugas menulis angka tebakan baik KIM maupun togel sejak bulan Agustus 2020, adapun permainan judi jenis KIM dan Togel yang dilakukan terdakwa adalah dengan cara menerima pasangan angka tebakan dari pasa pemasang, lalu nomor angka tebakan yang dipasang akan terdakwa tulis dalam 2 lembar kertas yang mana 1 (satu) lebar kertas akan diberikan kepada pemasang sebagai bukti pasangan dan 1 (satu) Kertas akan dipegang terdakwa untuk bukti dalam rekapan angka pasangan dalam sehari. Kemudian uang hasil pembelian dari para pemasang akan disetor oleh terdakwa kepada Sdr EDISON SAGALA (DPO) melalui rekening setiap hari selasa dan jum'at dari hasil penjualan nomor kim dan togel terdakwa mendapat upah sebesar 20% dari total penjualan, missal jika omset penjualan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan upah dari penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya untuk penentuan pemenang permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan, artinya pemasang dinyatakan sebagai pemenang apabila nomor yang ditebak (dipasang) sama dengan nomor yang keluar dari Bandar yang mana terdakwa dapatkan setiap hari nomor keluar dari EDISON SAGALA (DPO) melalui Pesan SMS. Bahwa Sdr EDISON SAGALA (DPO) mengirimkan nomor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kim dan Togel yang keluar setiap hari melalui SMS kepada terdakwa. Untuk judi jenis togel nomor yang keluar akan dikirimkan setiap hari namun untuk judi jenis kim nomor yang keluar dikirim dari hari Senin s/d minggu. Adapun nomor kim dan togel yang dipertaruhkan tersebut terdiri dari nomor yang 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka yang mana setiap pembelian tersebut dibeli dengan kelipatan Rp 1000,- (seribu rupiah), 2 (dua ribu) dan seterusnya sesuai pemasangan, dan juga ada sistem per dua paket per dua nomor yang nilai uang taruhan dimulai dari kelipatan Rp 10.000,- (sepuluh Ribu rupiah). Jika nomor yang dipertaruhkan sama dengan nomor yang keluar atau sesuai dengan putarannya maka petaruh mendapatkan hadiah berupa :

- Untuk pasangan dua angka maka mendapat Rp 60.000,- (enam puluh ribu) atas taruhan kelipatan Rp 1000,- (seribu), jika pasangan Rp 2000 maka tinggal kali dua demikian seterusnya sesuai harga pasangan;
- Untuk pasangan tiga angka maka mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas taruhan kelipatan Rp 1000,- (seribu rupiah) jika pasangan Rp 2000 maka tinggal kali dua demikian seterusnya sesuai harga pasangan;
- Untuk pasangan empat angka maka mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas taruhan kelipatan Rp 1000,- (seribu rupiah), jika pasangan Rp 2000 maka tinggal kali dua demikian seterusnya sesuai harga pasangan.

Terhadap paket per dua nomor maka jika dua angka yang dipaketkannya terdapat dalam pengeluaran empat angka sesuai dengan putarannya akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk taruhan kelipatan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pasangan Rp 2000 tinggal kali dua demikian seterusnya sesuai harga pasangan. Kemudian terhadap pemasangan yang nomor pasangannya sama dengan nomor yang dikeluarkan Bandar maka dinyatakan sebagai pemenang dan dapat mengambil uang hadiah kemengangan langsung kepada terdakwa dan apabila hadiah petaruh besar dan uang dari hasil rekapan terdakwa yang belum disetor tidak cukup untuk menutupi, maka terdakwa memberikan hadiah tersebut keesokan harinya setelah mendapatkan transferan dari Sdr EDISON SAGALA (DPO). Bawa untuk mengetahui nomor yang keluar maka pemasang dapat menanyakan kepada terdakwa nomor yang keluar dan juga dapat diakses diinternet.

BAhwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut adalah yaitu 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pena, 3 (tiga) lembar kertas buku sebagai rekapan nomor kim dan togel, dan dari hasil keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk biaya keperluan hidup sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Theofilus Yosefanrow Nainggolan Alias Theo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 21.30 WIB di Jalan Bulog SK 1 Kepenghuluan Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat bahwa di Jalan Bulog SK 1 setiap malamnya sering terjadi perjudian jenis kim. Berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB, Saksi bersama saksi DANNI DANIEL SIAGIAN melakukan penyelidikan di Jalan Lintas Riau Sumut Balam Km 17 Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Dan sekira jam 21.30 WIB Saksi bersama saksi DANNI DANIEL SIAGIAN melihat ada seseorang yang sedang menulis sesuatu di kertas diduga sedang melakukan rekapan;

-Bahwa karena merasa curiga maka kami mendekati tempat tersebut dan saat itu langsung menjumpai Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Senter warna biru, 3 (tiga) lembar kertas buku berisikan angka kim dan togel, 1 (satu) buah pena warna hitam dan uang sejumlah Rp177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui perjudian kim tersebut adalah perjudian pemasangan nomor seperti togel yang mana pemasangannya bisa dilakukan lewat telpon (SMS) atau bertemu langsung serta pemasangannya pada hari Sabtu dan Selasa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di warung minum tuak yang beralamat di Jalan Bulog SK 1 Kepenghuluan Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa tidak ada orang lain lagi yang tertangkap selain Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai penulis bagi siapa saja yang hendak memasang nomor kim kepadanya;
 - Bahwa setelah merekap pasangan yang dipasang oleh pemasang, Terdakwa lalu melaporkan hasil rekapan tersebut kepada EDISON SAGALA (DPO);
 - Bahwa Terdakwa hanya merekap pasangan dari pemasang yaitu 20 % (dua puluh persen);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil pasangan pemasang;
 - Bahwa bandar besarnya adalah EDISON SAGALA (DPO);
 - Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 1 (satu) bulan;
 - Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa yaitu jual beli pinang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Danni Daniel Siagian Alias Daniel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 21.30 WIB di Jalan Bulog SK 1 Kepenghuluan Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat bahwa di Jalan Bulog SK 1 setiap malamnya sering terjadi perjudian jenis kim. Berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB, Saksi bersama saksi Theofilus Yosefanrow Nainggolan melakukan penyelidikan di Jalan Lintas Riau Sumut Balam Km 17 Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Dan sekira jam 21.30 WIB Saksi bersama saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theofilus Yosefanrow Nainggolan melihat ada seseorang yang sedang menulis sesuatu di kertas diduga sedang melakukan rekapan;

-Bahwa karena merasa curiga maka kami mendekati tempat tersebut dan saat itu langsung menjumpai Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Senter warna biru, 3 (tiga) lembar kertas buku berisikan angka kim dan togel, 1 (satu) buah pena warna hitam dan uang sejumlah Rp177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyelidikan lebih lanjut;

-Bahwa yang Saksi ketahui perjudian kim tersebut adalah perjudian pemasangan nomor seperti togel yang mana pemasangannya bisa dilakukan lewat telpon (SMS) atau bertemu langsung serta pemasangannya pada hari Sabtu dan Selasa;

-Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di warung minum tuak yang beralamat di Jalan Bulog SK 1 Kepenghuluan Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa tidak ada orang lain lagi yang tertangkap selain Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;

-Bahwa Terdakwa berperan sebagai penulis bagi siapa saja yang hendak memasang nomor kim kepadanya;

-Bahwa setelah merekap pasangan yang dipasang oleh pemasang, Terdakwa lalu melaporkan hasil rekapan tersebut kepada EDISON SAGALA (DPO);

-Bahwa Terdakwa hanya merekap pasangan dari pemasang yaitu 20 % (dua puluh persen);

-Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil pasangan pemasang;

-Bahwa bandar besarnya adalah EDISON SAGALA (DPO);

-Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 1 (satu) bulan;

-Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa yaitu jual beli pinang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 21.30 WIB di Jalan Bulog SK 1 Kepenghuluhan Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Pakter tuak (warung tuak) milik Saudara Ginting;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa merekap uang penjualan judi jenis kim dengan mencatatkan hasil rekapan. Setelah selesai merekap angka tersebut, Terdakwa pulang dengan membawa uang hasil penjualan nomor kim dan togel tersebut;
- Bahwa sekira jam 21.30 WIB datang beberapa orang laki-laki yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan pihak kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Senter warna biru, 3 (tiga) lembar kertas buku berisikan angka kim dan togel, 1 (satu) buah pena warna hitam dan uang sejumlah Rp177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa bandar besarnya adalah EDISON SAGALA (DPO);
- Bahwa perbuatan perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan judi kim dan togel Hongkong atau HK yang pengirimannya Terdakwa dapatkan dari Saudara EDISON SAGALA (DPO) dengan cara menjual nomor atau angka kim dan togel tersebut dengan menggunakan kertas rekap yang saya tulis sendiri dari para pembeli dan selanjutnya menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saudara EDISON SAGALA (DPO) ke nomor rekening miliknya yang Terdakwa tidak ingat lagi berapa nomor rekening tersebut setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan persenan sebesar 20% dari nilai penjualan nomor kim;
- Bahwa cara pemasangan nomor tersebut bisa dengan datang langsung ke warung tuak tempat Terdakwa biasa melakukan perekapan atau

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melalui SMS. Jika pemasangan melalui SMS maka pembayarannya esok hari;

- Bahwa EDISON SAGALA (DPO) berperan mengirimkan nomor kim dan togel yang keluar setiap hari melalui SMS kepada Terdakwa. Untuk judi jenis togel nomor yang keluar akan dikirim setiap hari terkecuali hari Selasa dan Jumat sekira jam 18.10 WIB, sedangkan judi jenis kim nomor yang keluar akan dikirim setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu sekira jam 23.10 WIB;

- Bahwa sistem perjudian tersebut dengan cara membeli nomor kim dan togel yang dipertaruhkan oleh petaruh kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan menulis nomor tersebut. Adapun nomor kim dan togel yang dipertaruhkan tersebut terdiri dari nomor yang empat angka, tiga angka, dan dua angka yang mana setiap pembelian nomor yang empat angka, tiga angka dan dua angka tersebut dibeli dengan kelipatan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipertaruhkan oleh petaruh cocok dengan nomor yang keluar atau sesuai dengan putarannya maka petaruh akan mendapatkan hadiah berupa :

- Untuk nomor dua angka maka mendapat Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atas taruhan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Untuk nomor tiga angka maka mendapat Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas taruhan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah)
- Untuk nomor empat angka maka mendapat Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas taruhan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa semakin banyak dianya mempertaruhkan atau memasang taruhan maka petaruh akan semakin banyak mendapat hadiah yang berupa uang tunai namun jika nomornya tidak sesuai dengan putarannya maka petaruh tidak akan mendapatkan hadiah dan uang yang dipertaruhkannya dianggap hangus dan uang tersebut untuk tukang tulis yang akan disetorkan kepada Bandar;

- Bahwa terhadap paket perdua nomor maka jika dua angka yang dipaketkannya terdapat dalam pengeluaran empat angka sesuai dengan putarannya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk taruhan kelipatan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu);

- Bahwa Petaruh dapat mengambil uang hadiah kemenangan tersebut langsung kepada saya dan apabila hadiah petaruh besar dan uang dari hasil rekapan saya yang belum di setor tidak cukup untuk menutupi,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saya akan memberikan hadiah tersebut keesokan harinya setelah mendapat transfer dari EDISON SAGALA (DPO);

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa perbedaan kim dan togel adalah kalau togel siang dan kalau kim malam;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan judi tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah pena, 3 (tiga) lembar kertas buku sebagai rekapan nomor kim dan togel;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Agustus 2020;

- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah jual beli pinang;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perjudian tersebut setiap hari;

- Bahwa uang hasil judi tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru;
- 3 (tiga) lembar kertas buku berisikan angka kim dan togel;
- 1 (satu) buah pena warna hitam;
- Uang sejumlah Rp177.000,00 (sertaus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 21.30 WIB di Jalan Bulog SK 1 Kepenghuluan Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Pakter tuak (warung tuak) milik Saudara Ginting;

- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi bahwa di Jalan Bulog SK 1 setiap malamnya sering terjadi perjudian jenis kim dan saat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi melakukan penyelidikan mereka melihat Terdawa sedang menulis hasil rekapan uang penjualan judi jenis kim;

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Senter warna biru, 3 (tiga) lembar kertas buku berisikan angka kim dan togel, 1 (satu) buah pena warna hitam dan uang sejumlah Rp177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan judi kim dan togel Hongkong atau HK yang pengirimannya Terdakwa dapatkan dari Saudara EDISON SAGALA (DPO) dengan cara menjual nomor atau angka kim dan togel tersebut dengan menggunakan kertas rekap yang saya tulis sendiri dari para pembeli dan selanjutnya menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saudara EDISON SAGALA (DPO) ke nomor rekening miliknya yang Terdakwa tidak ingat lagi berapa nomor rekening tersebut setiap hari Selasa dan Jumat;

- Bahwa cara pemasangan nomor tersebut bisa dengan datang langsung ke warung tuak tempat Terdakwa biasa melakukan perekapan atau dengan melalui SMS. Jika pemasangan melalui SMS maka pembayarannya esok hari;

- Bahwa EDISON SAGALA (DPO) berperan mengirimkan nomor kim dan togel yang keluar setiap hari melalui SMS kepada Terdakwa. Untuk judi jenis togel nomor yang keluar akan dikirim setiap hari terkecuali hari Selasa dan Jumat sekira jam 18.10 WIB, sedangkan judi jenis kim nomor yang keluar akan dikirim setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu sekira jam 23.10 WIB;

- Bahwa sistem perjudian tersebut dengan cara membeli nomor kim dan togel yang dipertaruhkan oleh petaruh kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan menulis nomor tersebut. Adapun nomor kim dan togel yang dipertaruhkan tersebut terdiri dari nomor yang empat angka, tiga angka, dan dua angka yang mana setiap pembelian nomor yang empat angka, tiga angka dan dua angka tersebut dibeli dengan kelipatan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipertaruhkan oleh petaruh cocok dengan nomor yang keluar atau sesuai dengan putarannya maka petaruh akan mendapatkan hadiah berupa :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk nomor dua angka maka mendapat Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atas taruhan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Untuk nomor tiga angka maka mendapat Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas taruhan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Untuk nomor empat angka maka mendapat Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas taruhan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa semakin banyak dianya mempertaruhkan atau memasang taruhan maka petaruh akan semakin banyak mendapat hadiah yang berupa uang tunai namun jika nomornya tidak sesuai dengan putarannya maka petaruh tidak akan mendapatkan hadiah dan uang yang dipertaruhkannya dianggap hangus dan uang tersebut untuk tukang tulis yang akan disetorkan kepada Bandar;

- Bahwa terhadap paket perdua nomor maka jika dua angka yang dipaketkannya terdapat dalam pengeluaran empat angka sesuai dengan putarannya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk taruhan kelipatan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu);

- Bahwa Petaruh dapat mengambil uang hadiah kemenangan tersebut langsung kepada saya dan apabila hadiah petaruh besar dan uang dari hasil rekapan saya yang belum di setor tidak cukup untuk menutupi, maka saya akan memberikan hadiah tersebut keesokan harinya setelah mendapat transfer dari EDISON SAGALA (DPO);

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Tinton Prabo Alias Anton Bin Candra** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Mendapat Izin**” adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 21.30 WIB di Jalan Bulog SK 1 Kepenghuluan Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Pakter tuak (warung tuak) milik Saudara Ginting, karena Terdakwa kedatangan sedang menulis hasil rekapan uang penjualan judi jenis kim;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan kim tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pengelolaan permainan kim tersebut. Selain itu Terdakwa mengetahui permainan kim bersifat untung-untungan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki izin, maka seharusnya Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam permainan kim yang diduga sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti tidak memiliki izin terlibat dalam permainan kim, namun untuk menyatakan unsur ini terbukti, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu menyatakan permainan kim sebagaimana diuraikan dalam unsur ini tergolong sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini baru dapat dinyatakan terpenuhi, setelah permainan kim dinyatakan tergolong sebagai permainan judi;

Ad.3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencapaian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai kualifikasi perbuatan dalam unsur ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai maksud “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang berlaku dalam ilmu hukum;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 21.30 WIB di Jalan Bulog SK 1 Kepenghuluhan Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Pakter tuak (warung tuak) milik Saudara Ginting;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi bahwa di Jalan Bulog SK 1 setiap malamnya sering terjadi perjudian jenis kim dan saat Para Saksi melakukan penyelidikan mereka melihat Terdakwa sedang menulis hasil rekapan uang penjualan judi jenis kim;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Senter warna biru, 3 (tiga) lembar kertas buku berisikan angka kim dan togel, 1 (satu) buah pena warna hitam dan uang sejumlah Rp177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan judi kim dan togel Hongkong atau HK yang pengirimannya Terdakwa dapatkan dari Saudara EDISON SAGALA (DPO) dengan cara menjual nomor atau angka kim dan togel tersebut dengan menggunakan kertas rekap yang saya tulis sendiri dari para pembeli dan selanjutnya menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saudara EDISON SAGALA (DPO) ke nomor rekening miliknya yang Terdakwa tidak ingat lagi berapa nomor rekening tersebut setiap hari Selasa dan Jumat;

Menimbang, bahwa cara pemasangan nomor tersebut bisa dengan datang langsung ke warung tuak tempat Terdakwa biasa melakukan perekapan atau dengan melalui SMS. Jika pemasangan melalui SMS maka pembayarannya esok hari;

Menimbang, bahwa EDISON SAGALA (DPO) berperan mengirimkan nomor kim dan togel yang keluar setiap hari melalui SMS kepada Terdakwa. Untuk judi jenis togel nomor yang keluar akan dikirim setiap hari terkecuali hari

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa dan Jumat sekira jam 18.10 WIB, sedangkan judi jenis kim nomor yang keluar akan dikirim setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu sekira jam 23.10 WIB;

Menimbang, bahwa sistem perjudian tersebut dengan cara membeli nomor kim dan togel yang dipertaruhkan oleh petaruh kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan menulis nomor tersebut. Adapun nomor kim dan togel yang dipertaruhkan tersebut terdiri dari nomor yang empat angka, tiga angka, dan dua angka yang mana setiap pembelian nomor yang empat angka, tiga angka dan dua angka tersebut dibeli dengan kelipatan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipertaruhkan oleh petaruh cocok dengan nomor yang keluar atau sesuai dengan putarannya maka petaruh akan mendapatkan hadiah berupa :

- Untuk nomor dua angka maka mendapat Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atas taruhan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Untuk nomor tiga angka maka mendapat Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas taruhan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah)
- Untuk nomor empat angka maka mendapat Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas taruhan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa semakin banyak dianya mempertaruhkan atau memasang taruhan maka petaruh akan semakin banyak mendapat hadiah yang berupa uang tunai namun jika nomornya tidak sesuai dengan putarannya maka petaruh tidak akan mendapatkan hadiah dan uang yang dipertaruhkannya dianggap hangus dan uang tersebut untuk tukang tulis yang akan disetorkan kepada Bandar;

Menimbang, bahwa terhadap paket perdua nomor maka jika dua angka yang dipaketkannya terdapat dalam pengeluaran empat angka sesuai dengan putarannya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk taruhan kelipatan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu);

Menimbang, bahwa Petaruh dapat mengambil uang hadiah kemenangan tersebut langsung kepada saya dan apabila hadiah petaruh besar dan uang dari hasil rekapan saya yang belum di setor tidak cukup untuk menutupi, maka saya akan memberikan hadiah tersebut keesokan harinya setelah mendapat transfer dari EDISON SAGALA (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permainan kim bersifat peruntungan belaka, sehingga permainan tersebut dikategorikan sebagai permainan judi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui tujuannya melakukan kegiatan ini adalah untuk memperoleh keuntungan dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan persen sebesar 20% dari nilai penjualan nomor kim, Terdakwa juga melakukan penjualan nomor kim tersebut setiap hari, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam menjadikan usaha permainan kim sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pada uraian pertimbangan unsur ketiga permainan kim telah dinyatakan sebagai permainan judi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan ini sebagaimana diuraikan pada unsur kedua, maka dengan demikian unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru, 3 (tiga) lembar kertas buku berisikan angka kim dan togel dan 1 (satu) buah pena warna hitam yang telah dipergunakan untuk

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp177.000,00 (sertaus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan perjudian yang dilakukan pemerintah;
- Terdakwa melakukan perbuatan perjudian tersebut setiap hari.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tinton Prabo Alias Anton Bin Candra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru;
 - 3 (tiga) lembar kertas buku berisikan angka kim dan togel;
 - 1 (satu) buah pena warna hitam;

Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp177.000,00 (sertaus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar Biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2021** oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., Erif Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.